



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 1957

TENTANG

**PENGUBAHAN "UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1932
NO. 121) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN
REGERINGSVERORDENING DALAM STAATSBLAD 1939 NO. 357**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu menaikkan pembayaran untuk sertipikat lambung
timbul;

Mengingat : "Uitwateringsverordening 1935" (Staatblad 1932 No. 121) seperti telah
diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam
Staatsblad 1939 No. 357;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN
"UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STBL. 1932 NO. 121)
SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR
DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1939 NO.
357**

sebagai berikut :

Pasal I

Pembayaran untuk sertipikat lambung timbul seperti yang disebut dalam
lampiran II dari "Uitwateringsverordening 1935" (Staatsblad 1932 No.
121) yang telah diubah dan ditambah dengan Regeringsverordening
dalam Staatsblad 1939 No. 357, dinaikkan dengan 200%.

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta;
pada tanggal 16 Nopember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
(SUKARNO)

MENTERI PELAYARAN
ttd
(NAZIR)

Diundangkan
pada tanggal 26 Nopember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 156 TAHUN 1957



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN "UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STBL. 1932
No. 121) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR
DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1939 No. 357.

Pembayaran untuk sertifikat lambung timbul masih diperhitungkan berdasarkan tarif yang berlaku sebelum perang.

Berdasarkan kenaikan umum dari tingkat harga-harga, maka pembayaran tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang dan dinaikkan dengan 200%.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1472